



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 333 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) TIPE UNIT/ESELON I PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka implementasi penuh Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pengguna (*User*) Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tipe Unit/Eselon I pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) TIPE UNIT/ESELON I PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat sebagai *Approval* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) tipe Unit/Eselon I pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
(*USER*) APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) TIPE UNIT/ESELON I PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 333 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 OKTOBER 2023

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) TIPE UNIT/ ESELON I PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
Setya Budi Arijanta 197012311995031001 Pembina Utama (IV/e)	<i>Approval</i>	Pejabat Penandatanganan DIPA (Eselon I)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI